

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : /3() /T/PU/1997

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Permohonan PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA No. 105/DIR-CMNP/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 yang diterima BKPM tanggal 10 Maret 1997 dan kelengkapan data diterima tanggal 17 Maret 1997;
 - 2. Rekomendasi Ketua BKPMD DKI Jakarta No.06/1.824.1 tanggal 21 Januari 1997 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek tanggal 23 Desember 1996;
 - 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode Januari Juni 1996.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 93/II/PMDN/1993 tanggal 26 Mei 1993, PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Tanjung Priok - Jembatan Tiga, DKI Jakarta dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Perluasan;
 - b. Bahwa Izin Usaha yang diberikan adalah terlepas dari izin- izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya;
 - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 No. 86) yang telah diubah dan ditambah;
 - 2. Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - 4. Peraturan Pemerintah R.I No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol;
 - 5. Keputusan Presiden R.I No. 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan;

-	++	E.						
PA.	Kennin	tusan						
	REPU	LUDCHI	 	 -		-	-	-

- 6. Keputusan Presiden R.I No. 33 Tahun 1981, jis No. 78 Tahun 1982 dan No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Keputusan Presiden R.I No. 68/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8. Keputusan Presiden R.I No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal;
- 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 276/KPTS/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 10.Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/SK/1996 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

- Memperhatikan :1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 59/Kpts/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 601/Kpts/1987 tentang Izin Menyelenggarakan Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marqa Dalam Ikatan Usaha Patungan PT. Citra Marga Nusaphala Persada.
 - 2. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 221/T/PU/1989 tanggal 9 Nopember 1989 tentang Pemberian Izin Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Perluasan kepada PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA (NKP: 7116-01-05162 / NPWP: 1.062.151.4-042 (Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 58 tanggal 13 April 1987 Jo. Perubahan terakhir oleh notaris Siti Pertiwi Henny Shidki , SH No. 109 tanggal 20 Juni 1996), untuk menjalankan perusahaan dengan data sebagai berikut :
 - : Pembangunan, pengoperasian dan peme-1. Bidang Usaha liharaan jalan tol Tanjung Priok -Jembatan Tiga.
 - 2. Alamat
 - a. Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara
 - b. Lokasi Proyek : DKI Jakarta
 - Jenis jasa yang diizinkan :
 - a. Jenis dan kapasitas jasa per-tahun
 - Pembangunan dan peng- : 14,83 Km operasian jalan tol

b. Mesin-mesin.....

- b. Mesin-mesin dan peralatan : (tidak ada) operasi yang digunakan
 - 4. Jumlah Investasi.
- a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan

Tanah : Rp.

- Bangunan/Gedung : Rp. 717.504.000.000 - Mesin-mesin/Peralatan : Rp. --

: Rp. - Lain-lain

Jumlah Rp. 717.504.000.000,b. Modal Kerja Rp. 4.296.000.000,-

Jumlah Rp. 721.800.000.000,-

5. Jumlah Tenaga Kerja : 118 orang

- K E D U A : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTA-MA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Penyelenggaraan Jalan Tol diwajibkan mematuhi Ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 601/KPTS/1990 Jo. No. 59/KPTS/1993;
 - 2. Melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum No. KL.03.02-MN/471 tanggal 9 Nopember 1994;
 - 3. Setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam keputusan ini, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - 4. Memberikan laporan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada instansiinstansi yang tersebut dalam keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku :

- 1. Untuk menyelenggarakan Jalan Tol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994;
- Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri.
- KEEMPAT: Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

KELIMA

KELIMA

: Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

> Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 24 MAR 1997

A.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/ PERTUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Sanyoto Sastrowardoyo

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;

3. Direktur Jenderal Bina Marga;

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;

5. Ketua BKPMD DKI Jakarta;

6. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta;

7. Walikotamadya Jakarta Utara;

8. Arsip - C -

bpfni/ls/3/1997